

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

1. Perkara tindak pidana penganiyaan merupakan tindak pidana yang diancam dengan hukuman dua tahun delapan bulan sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 351 KUHP. Dalam putusan tersebut terdakwa di jatuhkan putusan 4 bulan penjara, dengan tuntutan dari jaksa penuntut umum dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Dari tuntutan dan putusan tersebut dapat diuraikan bahwa putusan tersebut jauh dari rasa keadilan. Keadilan yang dilamksud adalah keadilan masyarakat, keadilan dimana korban mendapatkan perlindungan dengan putusan yang sesuai dengan perbuatan terdakwa tersebut. Dalam hal analisis hukum putusan hakim dalam perkara Nomor 201/Pid.B/2011/PN.Gtlo terhadap sanksi yang dijatuhkan sebagaimana yang dijelaskan diatas hakim melihat beberapa unsur didalamnya berdasarkan pertimbangan hakim sebagaimana yang telah diamanahkan dalam KUHAP Pasal 184 ayat 1 yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa sehingga dapat menggali fakta yang terjadi demi tercapainya suatu putusan hakim yang mengacu pada kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.

2. Dalam hal akibat hukum terhadap putusan Hakim Perkara No. 201/PID.B/2011/PN.GTLO tentang Penganiayaan merupakan hal yang menjadi tolak ukur menilai profesionalitas hakim dalam memutus perkara, hal ini dapat dilihat masih banyaknya tindakan penganiayaan yang terjadi dalam kehidupan sosial serta tidak sedikit perkara penganiayaan yang dilakukan berulang kali (*Residifis*) yang di putus oleh hakim dalam persidangan hal ini menegaskan dalam perkara penganiayaan akibat hukum putusan hakim belum membawa pada keadaan yang dapat membuat pelaku jera.

5.2 SARAN

Untuk meningkatkan kualitas putusan dalam memberikan rasa keadilan bagi masyarakat maka dalam tulisan ini penulis akan menguraikan saran demi terciptanya peradilan yang sempurna. Adapun saran yang hendak di sampaikan antara lain :

1. Dalam hal analisis hukum terhadap perkara penganiayaan diperlukannya keseriusan hakim dalam menganalisis suatu perkara penganiayaan dengan cara mensinergikan apa yang telah diamanahkan dalam KUHAP tentang pembuktian yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa sehingga dapat menggali fakta yang terjadi dan memutus perkara penganiayaan tersebut berdasarkan pertimbangan hakim agar terciptanya putusan yang seadil-adilnya.

2. Agar lebih menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan sehingganya terbangun kepercayaan masyarakat terhadap proses peradilan itu sendiri dan dapat membawa hukum di Indonesia yang lebih positif agar tidak ada pandangan masyarakat tentang ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

a) Sumber Buku:

- Ahmad Rifai,2010,*Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif*,Sinar Grafika,Jakarta.
- Binsar M Gultom,2012,*Pandangan Kritis Seorang Hakim*,Gramedia PustakaUtama,Jakarta.
- Djisman Samosir,2012,*Sekelumit Tentang Penelogi Dan Pemasarakatan*,Nuansa Aulia,Bandung.
- Fence M Wantu,2011,*Idee Des Recht Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Implementasi Hukum Acara Perdata*,Reviva Cendekia,Yogyakarta.
- Fence M Wantu,Mutia C Thalib,Suwitno Y Imran,2010,*Cara Cepat Belajar Hukum Acara Perdata*,Reviva Cendekia,Yogyakarta.
- Laden Marpuang,2005,*Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh*,Sinar Grafifa,Jakarta.
- Rusli Muhammad,2003,*Lembaga Pengadilan Indonesia*,uII Press Yogyakarta,Yogyakarta.
- Rony Hanitijo Soemitro,Mukti Fajar,Yulianto Ahmad,2010,*Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*,Pustaka Pelajar,Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto,Sri Mamudji,2011,*Penelitian Hukum Normatif*,Raja Grfindo Persada,Jakarta.
- Tata Wijayanta,Hery Firmansyah,2011,*Perbedaan Pendapat Dalam Putusan Pengadilan*,Pustaka Yustisia,Yogyakarta.

b) Sumber Lain:

Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No 48 Tentang Kuasaan Kehakiman

<http://www.jambiexpres.co.id/opini/unsur>